



WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, baik secara fisik, mental maupun sosial;
- b. bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak khususnya di Kota Sungai Penuh, penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubathan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention on The Rights Of Child On The Sale Of Children, Child prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan Fungsi di bidang perlindungan anak.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.
7. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
8. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Masyarakat adalah keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Organisasi Sosial adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
13. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
14. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
15. Perdagangan Anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
16. Eksploitasi Anak adalah tindakan pemanfaatan anak yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.

17. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
18. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
19. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak sebagai korban, pelaku dan saksi.
20. Rumah Sosial Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat RSPA adalah unit pelayanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi, dan rujukan.
21. Pelayanan Sosial Bagi Anak adalah pelayanan fisik, mental dan sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
22. Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh kembang secara wajar.
23. Akta Kelahiran adalah dokumen catatan kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. azas dan tujuan;
- b. hak dan kewajiban anak;
- c. kewajiban dan tanggungjawab;
- d. penyelenggaraan perlindungan anak;
- e. kelembagaan perlindungan anak;
- f. evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban;
- g. pendanaan
- h. ketentuan penyidikan;
- i. ketentuan pidana; dan
- j. ketentuan penutup.

BAB III AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:
 - a. non diskriminasi;

- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak.
- (2) Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

- (1) Setiap anak berhak:
- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah;
 - b. mendapatkan hak sipil dan kebebasan;
 - c. mendapat pengasuhan oleh keluarga, wali atau dalam pengasuhan alternatif;
 - d. mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan sosial;
 - e. memperoleh pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya;
 - f. mendapatkan layanan yang cepat, tepat, nyaman dan sesuai kebutuhan anak; dan
 - g. mendapatkan perlindungan khusus dan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan pengasuhan yang aman.
- (2) Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak mulia.

BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. menyediakan data dan informasi anak;
 - b. mencegah dan mengurangi resiko kerentanan terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
 - c. menangani anak yang menjadi korban, saksi dan pelaku tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
 - d. mendorong tanggungjawab orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan pelayanan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi di dalam upaya pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan korban;
 - e. melakukan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
 - f. memfasilitasi bantuan hukum untuk korban dan pelaku tindak pidana.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. melakukan advokasi untuk membuat kebijakan dan/atau perubahan kebijakan tentang perlindungan anak;
 - b. mendorong partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh atau yang berdampak terhadap kehidupan anak;
 - c. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
 - d. membantu rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
 - e. mendirikan dan mengelola lembaga kesejahteraan sosial anak; dan
 - f. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 8

- (1) Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran sarta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 9

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. merawat, mengasuh, mendidik dan melindungi anak;
 - b. menjamin kelangsungan pendidikan sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan
 - d. mencegah dan mengurangi resiko terhadap terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga/kerabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Perlindungan Anak Secara Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi bidang-bidang sebagai berikut:
- a. perlindungan anak di bidang agama;
 - b. perlindungan anak di bidang sipil dan kebebasan;
 - c. perlindungan anak di bidang kesehatan;
 - d. perlindungan anak di bidang pendidikan;
 - e. perlindungan anak di bidang sosial; dan
 - f. perlindungan anak dibidang perlindungan khusus.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak di bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD, dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua Perlindungan Anak di Bidang Agama

Pasal 11

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Ketiga
perlindungan anak di bidang sipil dan kebebasan

Pasal 13

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perlindungan anak di bidang Sipil, meliputi:

- a. penjaminan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan nama dan identitas diri sejak kelahirannya yang berupa akta kelahiran;
- b. pembuatan akta kelahiran menjadi tanggungjawab Pemerintah;
- c. pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan akte kelahiran diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak di bidang sipil dan kebebasan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:

- a. berpartisipasi dalam segala bidang;
- b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di daerah;
- c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
- d. bebas berserikat dan berkumpul sesuai dengan norma dan etika mulia;
- e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi dan berkarya seni budaya dengan tidak melalaikan kewajiban sebagai anak; dan
- f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Bagian Keempat
Perlindungan Anak di Bidang Kesehatan

Pasal 15

Perlindungan anak dibidang kesehatan, meliputi:

- a. pemerintah daerah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan, yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan;
- b. menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif dan gratis bagi semua anak dari keluarga miskin;
- c. memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- d. keluarga dan orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan; dan
- e. pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 16

- (3) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang kesehatan dilakukan dalam bentuk:
- a. layanan pencegahan, meliputi:
 1. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada orang tua agar anak yang lahir terhindar dari kondisi/penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
 2. membuat kebijakan tentang jaminan kesehatan bagi anak;
 3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik tentang penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika atau zat adiktif lainnya;
 4. menyediakan fasilitas ruang menyusui di tempat-tempat fasilitas umum dan perkantoran;
 5. membuat kebijakan agar di setiap sarana kesehatan memprioritaskan pemberian ASI eksklusif dimulai dengan inisiasi menyusui dini bagi bayi baru lahir;
 6. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi anak tentang bahaya merokok;
 7. membuat kebijakan kawasan tanpa rokok ditempat sarana kesehatan, proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat kerja, tempat ibadah, sarana umum dan angkutan umum; dan
 8. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi aparat pemerintah daerah, kelompok profesi, lembaga penyedia layanan, medis dan paramedis serta pendamping dalam memberikan layanan terhadap korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
 - b. layanan pengurangan resiko, meliputi:
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
 - a) memberikan bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) melakukan mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - c) memberikan layanan psikososial;
 - d) memberikan layanan kesehatan/medis; dan
 - e) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma yang buruk bagi anak.
 - c. layanan penanganan kasus, meliputi:
 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 4. memberikan jaminan kesehatan bagi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
 5. menyediakan layanan rehabilitasi kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, dan standar layanan dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Perlindungan Anak di Bidang Pendidikan

Pasal 17

Penyelenggaraan perlindungan anak dibidang pendidikan, meliputi:

- a. pemerintah daerah, keluarga dan orang tua memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- b. pemerintah daerah menyelenggarakan program wajib belajar paling sedikit 9 (sembilan) tahun;
- c. memberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental;
- d. melindungi hak memperoleh pendidikan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- e. memberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan; dan
- f. memberikan perlindungan dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya.

Pasal 18

(1) Penyelenggaraan perlindungan anak dibidang pendidikan dilakukan dalam bentuk:

- a. layanan pencegahan, meliputi:
 - 1) membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah di lingkungan pendidikan;
 - 2) membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah;
 - 3) melibatkan anak dalam setiap proses pembuatan peraturan sekolah, sebagai bentuk perhatian terhadap martabat anak;
 - 4) memberikan pendidikan kecakapan hidup dengan menekankan kepada kemampuan anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan;
 - 5) memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, tentang bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis di lingkungan sekolah untuk menghindari stigma buruk kepada anak;
 - 6) menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi masyarakat/orang tua tentang tata cara merawat dan mengasuh anak;
 - 7) melakukan advokasi kepada lembaga pendidikan sehingga anak tetap memperoleh pendidikan ketika anak dalam situasi berhadapan dengan hukum; dan
 - 8) melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan teknologi informasi bagi anak.
- b. layanan pengurangan resiko, meliputi:
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap siswa dan keluarganya yang beresiko; dan
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah yang meliputi:

- a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - c) layanan psikososial;
 - d) pendidikan alternatif;
 - e) melindungi identifikasi korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak;
 - f) memberikan dukungan pemanfaatan ruang kreatifitas bagi anak yang beresiko mengalami atau menjadi korban kekerasan dan eksploitasi;
 - g) melakukan monitoring dan evaluasi partisipasi anak dalam sekolah, keluarga dan masyarakat; dan
 - h) melakukan monitoring dan evaluasi kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dan antar siswa.
- c. Layanan penanganan kasus meliputi:
- 1. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 - 2. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga; dan
 - 3. memberikan rasa aman dan kerahasiaan atas identitas korban.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Perlindungan Anak di Bidang Sosial

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.

Pasal 20

- (1) Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tua/wali melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan tempat penampungan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dengan atau tanpa penetapan pengadilan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial perlu adanya upaya perlakuan khusus bagi anak, agar anak dapat:
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;

- d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang sosial dilakukan dalam bentuk:
- a. layanan pencegahan meliputi:
 - 1. membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di semua situasi kehidupan anak;
 - 2. membuat kebijakan tentang jaminan kesejahteraan sosial bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
 - 3. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.
 - b. layanan pengurangan resiko meliputi:
 - 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
 - 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah meliputi:
 - a) pembimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - c) layanan psikososial;
 - d) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - e) tempat perlindungan sementara;
 - f) penyiapan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
 - g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
 - c. layanan penanganan kasus meliputi:
 - 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 - 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 - 3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 - 4. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 - 5. melakukan monitoring terhadap kondisi anak yang berada pada pengasuhan alternatif dalam jangka panjang; dan
 - 6. membuat database tentang tempat pengasuhan alternatif bagi anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Perlindungan Anak di Bidang Perlindungan Khusus

Pasal 23

Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. ABH;
- c. anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- d. anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA;
- e. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
- f. anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental;
- g. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- h. anak yang diperdagangkan; dan
- i. pekerja anak.

Paragraf 1

Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 24

- (1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri dari:
 - a. anak yang menjadi pengungsi;
 - b. anak korban kerusuhan;
 - c. anak korban bencana alam; dan
 - d. anak dalam situasi konflik bersenjata.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan pencegahan, meliputi:
 1. membuat kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah dalam situasi darurat;
 2. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan rekreasi, jaminan keamanan dan persamaan perlakuan; dan
 3. membuat kebijakan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.
 - b. layanan pengurangan resiko, meliputi:
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko dalam situasi darurat; dan
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi anak dalam situasi darurat, yang meliputi:
 - a) konsultasi hukum;
 - b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - c) layanan psikososial;
 - d) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - e) tempat perlindungan sementara.
 - c. layanan penanganan kasus, meliputi:
 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;

2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 4. memperlakukan anak dalam situasi darurat secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 5. memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak dalam situasi darurat; dan
 6. melakukan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak dalam situasi darurat yang menyandang cacat dan yang mengalami gangguan psikososial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

ABH

Pasal 25

- (1) ABH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri dari:
- a. anak yang berkonflik dengan hukum; dan
 - b. anak korban tindak pidana.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. layanan pencegahan, meliputi:
 1. membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi ABH;
 2. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua/wali, masyarakat, pers, aparat penegak hukum dan pendidik tentang dampak buruk kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan terhadap ABH;
 3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua/wali, masyarakat, pers, pendidik dan aparat penegak hukum tentang perlindungan identitas bagi ABH dan menghindari stigma buruk terhadap ABH;
 4. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik dan aparat penegak hukum tentang bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis untuk menghindari stigma buruk kepada ABH;
 5. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman keadilan restoratif atau keadilan yang memulihkan;
 6. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi masyarakat sehingga dapat melakukan advokasi kepada lembaga penegak hukum agar dilakukan pembedaan dalam menangani permasalahan yang terkait dengan ABH; dan
 7. membuat mekanisme pengaduan untuk penanganan permasalahan yang terkait dengan ABH.
 - b. layanan pengurangan resiko, meliputi:
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi ABH, yang meliputi:
 - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) konsultasi hukum;

- c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d) layanan psikososial; dan
 - e) melindungi identitas ABH agar tidak terjadi stigma buruk.
- c. layanan penanganan kasus, meliputi:
1. bagi anak yang berkonflik dengan hukum terdiri dari:
 - a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b) menyediakan petugas pendamping khusus ABH sejak dini;
 - c) menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi ABH;
 - d) menjatuhkan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e) melakukan pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f) memberikan jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g) memberikan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
 2. bagi anak korban tindak pidana terdiri dari:
 - a) melakukan upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
 - b) melakukan upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c) memberikan jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial; dan
 - d) memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Anak Tereksplorasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan dalam bentuk:
- a. layanan pencegahan, meliputi:
 1. membuat kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah bagi anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 2. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak penyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
 3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua/wali, masyarakat, pers, pendidik dan aparat penegak hukum tentang dampak buruk eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
 4. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua/wali, masyarakat, pers, pendidik dan aparat penegak hukum tentang perlindungan identitas anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dari stigma buruk terhadap anak; dan

5. memberikan sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- b. layanan pengurangan resiko, meliputi:
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko mengalami eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual yang meliputi:
 - b) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - c) konsultasi hukum;
 - d) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - e) layanan psikososial;
 - f) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - g) tempat perlindungan sementara; dan
 - h) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
- c. layanan penanganan kasus, meliputi:
1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan;
 3. memberikan konseling dan mendapatkan dukungan dari keluarga;
 4. memperlakukan anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 5. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk bagi anak;
 6. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
 7. melakukan pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Paragraf 4

Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan NAPZA

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf ddilakukan dalam bentuk:

- a. layanan pencegahan, meliputi:
 1. membuat kebijakan perlindungan anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA;
 2. membuat kebijakan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA;
 3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua/wali, masyarakat tentang dampak buruk penyalahgunaan NAPZA.
 - b. layanan pengurangan resiko, meliputi:
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan, dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban penyalahgunaan NAPZA yang meliputi:
 - a) pembimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) konsultasi hukum;
 - c) layanan psikososial.
 - c. layanan penanganan kasus, meliputi:
 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban penyalahgunaan NAPZA yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban penyalahgunaan NAPZA;
 3. melakukan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 4. memperlakukan anak korban penyalahgunaan NAPZA secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; dan
 5. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA.

Paragraf 5

Anak Korban Penculikan, Penjualan dan Perdagangan

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan pencegahan, meliputi:
 1. memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; dan
 2. menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus.
 - b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan, dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan

2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban penculikan, penjualan, dan perdagangan yang meliputi:
 - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) konsultasi hukum;
 - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d) layanan psikososial;
 - e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - f) tempat perlindungan sementara; dan
 - g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
- c. layanan penanganan kasus, meliputi:
 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan yang dalam kondisi bahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan;
 3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 4. memperlakukan anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 5. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk;
 6. memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
 7. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
 8. membuat database anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan perdagangan.

Paragraf 6

Anak Korban Kekerasan Baik Fisik dan/atau Mental

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan pencegahan, meliputi:
 1. membuat kebijakan pemenuhan kebijakan khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental;
 2. memberikan jaminan pendidikan bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental;

3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua/wali, masyarakat, pers, pendidik dan aparat penegak hukum tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental;
 4. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua/wali, masyarakat, pers dan pendidik tentang perlindungan identitas anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dari stigma buruk terhadap anak; dan
 5. menyediakan mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus.
- b. layanan pengurangan resiko, meliputi:
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang meliputi:
 - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) konsultasi hukum;
 - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d) layanan psikososial;
 - e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - f) tempat perlindungan sementara; dan
 - g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
- c. layanan penanganan kasus, meliputi:
1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental yang dalam kondisi bahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan;
 3. melakukan konseling dan mendapatkan dukungan dari keluarga;
 4. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 5. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk;
 6. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 7. membuat database anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; dan
 8. melakukan pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak baik secara fisik dan/atau mental.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan baik fisik dan/atau mental kepada anak.

Paragraf 7
Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran
Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g dilakukan dalam bentuk:
- a. layanan pencegahan, meliputi:
 1. membuat kebijakan pemenuhan kebijakan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 2. memberikan jaminan pendidikan bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua/wali, masyarakat, pers, pendidik dan aparat penegak hukum tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 4. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua/wali, masyarakat, pers dan pendidik tentang perlindungan identitas anak korban perlakuan salah dan penelantaran dari stigma buruk terhadap anak; dan
 5. menyediakan mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus.
 - b. layanan pengurangan resiko, meliputi:
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi anak korban perlakuan salah dan penelantaran, yang meliputi:
 - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) konsultasi hukum;
 - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d) layanan psikososial;
 - e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - f) tempat perlindungan sementara; dan
 - g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
 - c. layanan penanganan kasus, meliputi:
 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran yang dalam kondisi bahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan;
 3. melakukan konseling dan mendapatkan dukungan dari keluarga;
 4. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 5. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk;
 6. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 7. membuat database anak korban perlakuan salah dan penelantaran; dan
 8. melakukan pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Paragraf 8

Anak yang Diperdagangkan

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h dilakukan dalam bentuk:
- a. layanan pencegahan, meliputi:
 1. membuat kebijakan pemenuhan kebijakan khusus bagi anak yang diperdagangkan;
 2. memberikan jaminan pendidikan bagi anak yang diperdagangkan;
 3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua/wali, masyarakat, pers, pendidik dan aparat penegak hukum tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak yang diperdagangkan;
 4. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua/wali, masyarakat, pers dan pendidik tentang perlindungan identitas anak yang diperdagangkan dari stigma buruk terhadap anak; dan
 5. menyediakan mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus.
 - b. layanan pengurangan resiko, meliputi:
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi anak yang diperdagangkan, yang meliputi:
 - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) konsultasi hukum;
 - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d) layanan psikososial;
 - e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - f) tempat perlindungan sementara; dan
 - g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
 - c. layanan penanganan kasus, meliputi:
 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap anak yang diperdagangkan yang dalam kondisi bahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan;
 3. melakukan konseling dan mendapatkan dukungan dari keluarga;
 4. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 5. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk;
 6. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 7. membuat database anak yang diperdagangkan; dan

8. melakukan pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi bagi pelaku perdagangan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 9
Pekerja Anak

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi pekerja anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i dilakukan dalam bentuk:
- a. layanan pencegahan, meliputi:
 1. membuat kebijakan pemenuhan kebijakan khusus bagi pekerja anak;
 2. memberikan jaminan pendidikan bagi pekerja anak;
 3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua/wali, masyarakat, pers, pendidik dan aparat penegak hukum tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi pekerja anak;
 4. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua/masyarakat, pers dan pendidik tentang perlindungan identitas pekerja anak dari stigma buruk terhadap anak; dan
 5. menyediakan mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus.
 - b. layanan pengurangan resiko, meliputi:
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi pekerja anak, yang meliputi:
 - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) konsultasi hukum;
 - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d) layanan psikososial;
 - e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - f) tempat perlindungan sementara; dan
 - g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
 - c. layanan penanganan kasus, meliputi:
 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap pekerja anak yang dalam kondisi bahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan;
 3. melakukan konseling dan mendapatkan dukungan dari keluarga;
 4. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 5. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk;
 6. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 7. membuat database pekerja anak; dan
 8. melakukan pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi bagi pelaku yang mempekerjakan anak.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, dan standar layanan perlindungan khusus bagi pekerja anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Pembinaan, Koordinasi, Pelaksanaan dan Pengawasan Perlindungan Anak

Pasal 38

- (1) Walikota melakukan pembinaan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan perlindungan anak.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan pembinaan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada SKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Layanan Terpadu Perlindungan Anak

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dilakukan secara bersama sama dalam bentuk pusat pelayanan terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD dan berkoordinasi dengan SKPD terkait atau lembaga lain di bidang perlindungan anak.
- (2) Ketentuan mengenai pusat pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut standar operasional prosedur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 40

- (1) SKPD melakukan layanan pencegahan, layanan pengurangan resiko dan layanan penanganan kasus bagi anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) SKPD berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Walikota.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan dana Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan anak.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 Mei 2019

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

MUNASRI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2019 NOMOR 3;

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI:
NOMOR 3, 27/2019;



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, demikian juga anak adalah sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan. Mengingat posisi dan harapan kepada anak sebagai potensi dan masa depan bangsa maka anak patut mendapat perhatian dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial anak.

Untuk itu anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, sosial dan akhlak yang mulia, sedangkan pada kenyataannya di Kota Sungai Penuh masih terdapat banyak anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Dengan disusunnya Peraturan Daerah ini diharapkan memberikan perlindungan kepada setiap anak di wilayah Kota Sungai Penuh dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya dalam perlindungan terhadap anak.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan yang terbaik bagi anak” adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas penghargaan terhadap anak” adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi hidupnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Perlakuan salah”, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penelantaran”, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengajakewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi”, misalnya melakukan bimbingan dan konseling, konsultasi hukum dan mediasi kepada korban atau pelaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggungjawab serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan misalnya HIV/ AIDS, TBC, kusta atau polio.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dalam lembaga” adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta.

Yang dimaksud dengan “di luar lembaga” adalah sistem asuhan keluarga/ perseorangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Yang dimaksud dengan “keadilan restoratif” adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Anak yang bekerja pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan:
a. izin tertulis dari orangtua atau wali;
b. perjanjian antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
c. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam;
d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
e. keselamatan dan kesehatan kerja;
f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
g. menerima upah sesuai dengan ketentuan lain.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Koordinasi dengan SKPD dan instansi terkait atau lembaga lain, paling sedikit terdiri dari:

- a. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan;
- c. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan;
- d. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial;
- e. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepariwisataan;
- f. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketertiban umum;
- h. satuan perangkat kerja daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan;
- i. satuan perangkat kerja daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika
- j. satuan perangkat kerja daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perekonomian dan perdagangan;
- k. instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keagamaan; dan
- l. instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai penegak hukum dan lembaga peradilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 36